



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah maka perlu adanya Tim Pembina dan Tim Teknis untuk mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 serta dengan adanya perubahan Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

- c. melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 92 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO NOMOR 7  
TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
MANADO.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Ferley Bonifasius Kaparang	Pembina
2.	Hasrul Anom	Pembina
3.	Ismail Harun	Pembina
4.	Ramly Pateda	Pembina
5.	Patricia Kuhu	Pembina
6.	Drs. Nolvi Lendway	Penanggung Jawab
TIM TEKNIS		
1.	Liana TH. Kasenda MAP	Pemimpin Redaksi
2.	Novri Ranti, SH	Wakil Pemimpin Redaksi
3.	Wenny Sigar	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Annyta Sengkey	Wakil Pemimpin Redaksi
5.	Victor Losa	Wakil Pemimpin Redaksi
6.	Felanny Lengkey	Penanggung jawab web
7.	Sweetly Gerungan, SE	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
8.	Lidya Dipan, S.IP	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
9.	Steify Latuserimala	Pengelola Medsos
10.	Joanne Warouw	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
11.	Telda Sandala	Pengelola Medsos
12.	A. Muthiah Azzah Majidah	Pengelola Medsos
13.	Risky Wicaksono	Pengelola Medsos

14.	Agung Lisksono Wibowo	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
15.	Garry Vernan Prang	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
16.	Claudio Robert Putra Bernadus	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LIANA TH. KASENDA MAP